


**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PAREPARE
(Analisis Ekonomi Islam)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PAREPARE
(Analisis Ekonomi Islam)**



Oleh

FITHRIAH
NIM. 13.2200.076

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**FITHRIAH
NIM 13.2200.076**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

FITHRIAH
NIM 13.2200.076

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah



Pada tanggal 07 Agustus 2018 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag, M.H
NIP : 19700917 199803 1 002
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001


()
()

Rektor IAIN Parepare



Dr. Alimul Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19610427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam





Budiman, M.H
NIP. 19730627 200312 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Fithriah
Judul Skripsi : Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Tabungan Negara Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)
NIM : 13.2200.076
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.732/Sk.08/PP.00.01/03/2016
Tanggal Persetujuan : 16 Agustus 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag, M.H
NIP : 19700917 199803 1 002
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001

()
()

Mengetahui:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Badruzzaman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Tabungan Negara Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa : Fithriah
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.076
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua IAIN Parepare B. 732/Sti.08/PP.00.01/03/2016
Tanggal Kelulusan : 07 Agustus 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Ketua)	(.....)
Damirah, S.E., M.M.	(Sekertaris)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui,

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Ahmad dan Ibunda Nuru tercinta atas pembinaan, nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H dan IbuDamirah, S.E., M.M selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan ibu dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Para sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Ayudiah Reski Utami, Nurul Amalia, Nurwahidah, Syafruddin S.H, Cici, Erna Syaharudin Amd.Kep dan Enal semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Agustus 2018

Penulis



FITHRIAH

NIM. 13.2200.076

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Fithriah
Tempat/Tgl.Lahir : Lero Minralo/24 Januari 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 14 Agustus 2018

Penulis,



FITHRIAH

NIM. 13.2200.076

ABSTRAK

Fithriah. Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare (dibimbing oleh Badruzzaman dan Damirah).

Bank merupakan salah satu sumber permodalan bagi berbagai usaha, suatu Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, terutama jika bank kurang efektif dalam menjalankan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare. Serta analisis ekonomi Islam terhadap penyelesaian yang digunakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare untuk mengatasi kredit macet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kredit macet di Bank BTN Cabang Parepare adalah faktor internal dan faktor eksternal. Strategi Bank BTN Cabang Parepare dalam menangani pembiayaan KPR bermasalah terhadap nasabah yang mempunyai iktikad baik dan kooperatif adalah Melakukan pembiayaan nasabah, melakukan restrukturisasi, penurunan margin, pengurangan tunggakan margin, pengambilan aset nasabah dan pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. Melihat dari setiap cara yang dilakukan oleh Bank BTN Cabang Parepare, ketika terjadi kredit macet mencoba melakukan langkah demi langkah yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Kata Kunci: Kredit Macet : Bank BTN, Penyelesaian Kredit, dan Ekonomi Islam.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Efektifitas.....	9
2.2.2 Bank.....	10
2.2.3 Kredit.....	15
2.3 Tinjauan Konseptual.....	28

2.4 Kerangka Pikir.	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian.	35
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.	36
3.6 Teknik Analisis Data.	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2 Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare.	50
4.3 Bentuk Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare	56
4.4 Analisis Ekonomi Islam terhadap Penyelesaian yang Digunakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare untuk Mengatasi Kredit Macet.....	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.	68
DAFTAR PUSTAKA.	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu sumber permodalan bagi berbagai usaha, suatu Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak¹. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun dana yang diterima dari pemilik Bank (pemegang saham), pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga².

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luarkemampuan debitur. Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang digunakan sebagai modal usahanya. Selain itu, kredit

¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ed.9 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1-2.

²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 5

macet juga dapat terjadi karena kurangnya usaha-usaha yang dilakukan Bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet³.

Mengenai penyelesaian kredit bermasalah wajib diatur dalam kebijakan perkreditan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Menurut Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 menyatakan bahwa kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi adalah sebagai berikut : (a) setinggi-tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet; (b) kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.⁴

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 tersebut, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit dapat diterapkan untuk semua kategori kualitas kredit, dari mulai kredit lancar (kategori 1 hingga kredit macet (kategori 5). Walaupun mengenai restrukturisasi kredit ini sudah diatur jelas dalam berbagai peraturan namun masih ada bank yang tidak melaksanakannya dan menyimpang dari aturan yang ada.⁵

Untuk menganalisis masalah hukum mengenai implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan diperlukan beberapa landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

³Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan* (Ed.9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2011), h. 92-94.

⁴Republik Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2015 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum".

⁵Republik Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2015 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum".

Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Parepare masih banyak terjadi kredit macet. Sehingga perlu ada usaha lain yang dilakukan untuk menghimpun dana guna kegiatan di bank, baik berupa tabungan maupun deposito. Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, perseoran juga sukses mempertahankan posisi sebagai satu dari 10 bank terbesar di Indonesia dari segi aset serta penyaluran kredit.⁶

Pada tahun 2016 terjadi penurunan KPR Subsidi mencapai 9,5% hal ini dikarenakan penurunan suku bunga yang menjadi acuan BI. Meskipun demikian, ini merupakan salah satu yang disebabkan karena adanya kebijakan pengurangan jumlah kredit yang diberikan akibat jumlah kredit macet KPR subsidi yang masih tinggi.

Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, terutama jika bank kurang efektif dalam menjalankan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet. Dalam usaha perkreditan ini, pihak Bank berusaha meminimumkan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai terjadi kredit macet maka bank harus melakukan teknik-teknik pengendalian yang lebih efektif sampai dengan tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan lelang atas barang agunan yang diserahkan oleh debitur.⁷

Dalam Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Anfal/8: 27

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

⁶W. Gulo. *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia.2002), h. 77

⁷Sigit, Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Salemba Empat, 2008), h.51.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena telah melakukan kelalaian, yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Dengan melihat kenyataan yang ada serta uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yakni:

- 1.2.1 Bagaimana faktor-faktor penyebab kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare?
- 1.2.3 Bagaimanakah analisis ekonomi Islam terhadap penyelesaian yang digunakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare untuk mengatasi kredit macet?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare.

- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare,
- 1.3.3 Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap penyelesaian yang digunakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare untuk mengatasi kredit macet.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi pihak akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang perbankan. Selain itu, diharapkan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare dalam rangka mengatasi masalah kredit macet dan diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit kepada masyarakat dengan sebesar-besarnya namun tetap memperhatikan prinsip prudential.
- 1.4.3 Kegunaan bagi pihak lain. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam mendalami masalah yang sama, sehingga kekurangan dan kelemahan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum, tinjauan pustaka merupakan bagian di mana calon peneliti harus mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, sangat dianjurkan menggunakan referensi atau literatur yang berkaitan dengan variabel atau domain pembahasan.⁸

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali, sebelumnya ada beberapa peneliti diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Betti Wulandari dengan judul *Analisis Kredit Bermasalah Pada BRI Cab. Solo Kartasura Tahun 2008*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab kredit bermasalah pada BRI Cabang Solo Kartasura dapat dilihat dari sisi debitur, sisi intern BRI Cabang Solo Kartasura dan juga sisi ekstern BRI dan debitur. Dalam sisi debitur dapat disebabkan oleh masalah operasional usaha debitur, manajemen debitur yang kurang baik, kecurangan dan /atau ketidakjujuran debitur dalam mengelola kredit, dan pemutusan hubungan kerja. Untuk penyebab kredit bermasalah dari sisi intern BRI Cabang Solo Kartasura dapat disebabkan karena itikad tidak baik dan atau kurang mampunya dari pejabat/pegawai BRI Cabang Solo Kartasura, kelemahan sejak awal dalam proses pemberian kredit dan kelemahan pembinaan kredit. Sedangkan dilihat dari sisi

⁸Wardah Hanafie Das, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Skripsi dan Tesis (Fakultas Agama Islam, 2014), Edisi Pertama, h. 68-69.

eksternal debitur dan BRI Cabang Solo Kartasura disebabkan oleh bencana alam dan perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*enviromtent*)⁹.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rita Rosmila dengan judul *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Semarang Pattimura*. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura adalah lebih karena faktor *ekstern* BRI yaitu karena sebab yang berasal dari pihak debitur. Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena karakter tidak baik dari debitur maupun kemunduran usaha debitur yang disebabkan oleh piutang macet, *mismanagement*, dan *force majeure*. Sedangkan untuk KRETAP sebagian besar disebabkan karena debitur terkena PHK, sebab lain karena debitur dipindah tugaskan ke kota lain, dan karena adanya debitur yang kena pensiun dini. Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kreditan Bank (PPKPB), namun demikian hasilnya belum maksimal pada beberapa pelaksanaan restrukturisasi sehingga dilakukan restrukturisasi kedua¹⁰.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Regina Lusiawan yang berjudul *Perspektif Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Pembangunan*

⁹Beti Wulandari, "Analisis Kredit Bermasalah Pada BRI. Cab. Solo Kartasura"(Skripsi Sarjana; Program Studi Akutansi, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2009), h. 15.

¹⁰Rita Rosmila, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Semarang Patimura"(Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Deponegoro; Semarang. 2009), h. 6.

Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum penyelesaian kredit bermasalah menurut ketentuan hukum perdata. Serta untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan pemberian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpegang pada prinsip pemberian kredit yang sehat, namun tetap terjadi kredit bermasalah. Untuk menangani kredit bermasalah yang timbul pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi mempergunakan model penyelesaiannya dengan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai yaitu melalui *rescheduling*.¹¹

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Persamaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam membahas tentang masalah kredit macet. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada analisis dan fokus yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya berfokus untuk mencari penyebab timbulnya kredit bermasalah. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini, berfokus pada cara untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan menggunakan analisis ekonomi Islam.

¹¹Regina Lusiawan, "Perspektif Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi"(Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto, 2012), h. 8.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Efektivitas

Pada dasarnya kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain.¹²

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya¹³.

Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu¹⁴.

¹² Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Jakarta : ALFABETA, 2007), h. 4.

¹³ <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>.

Diakses tanggal 17 desember 2015

¹⁴ <http://www.wom.co.id/> diakses Pada tanggal 28 Maret 2017.

Efektivitas umumnya dipandang sebagai pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.¹⁵

Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektifan. Keuntungan model dasar ini adalah memberikan kepada para manajer pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan diagnosis dan pengembangan. Model ketidakefektifan paling cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematis strategi-strategi pengembangan organisasi.¹⁶

2.2.2 Bank

2.2.2.1 Pengertian Bank

Menurut bahasa, kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang artinya “meja” atau “tempat menukarkan uang”¹⁷ menurut istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang¹⁸. Menurut kasmir, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun

¹⁵Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 24.

¹⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , h. 25.

¹⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000) , h. 12.

¹⁸Anton M Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet II, 1989), h. 78.

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya¹⁹.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak²⁰. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan tiga bentuk kegiatan, yaitu: Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan uang dengan cara “membeli” dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pengumpulan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan menggunakan berbagai strategi agar masyarakat mau memberikan dan menyimpan dananya di bank. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan sendiri²¹.

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan insentif berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut antara lain berupa bunga bagi bank konvensional, dan bagi hasil bagi bank syariah. Di samping itu, bank juga memberikan rangsangan lain yang berupa sinder mata, hadiah, pelayanan yang mudah melalui sms banking dan lainnya²².

¹⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 11.

²⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 12.

²¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 12.

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 498.

Bagi bank-bank yang menganut prinsip konvensional, keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpanan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dalam istilah perbankan disebut *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar daripada suku bunga kredit maka selisih ini dikenal dengan nama *negative spread*²³.

2.2.2.2 Sejarah Bank

Asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Itulah sebabnya bank itu dikenal sebagai tempat menukar uang atau meja tempat menukarkan uang. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan dengan kegiatan simpanan. Selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan disalurkan atau dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.²⁴

Bank merupakan hasil perkembangan cara-cara penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan yang lain-lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya karena di pelabuhan dan tempat-tempat lain terdapat banyak pencuri. Maka bank merupakan alternatif yang tepat untuk menitipkan barang-barang berharga karena bank dapat dipercaya dan dapat menjaga harta dengan kekuatan tenaga. Dengan demikian berdirilah bank-bank dengan cara-caranya. Bank memberi jaminan kepada penyimpanan dan penyimpanan dapat pula menggunakan simpanannya dengan mempergunakan *cheque*, wesel, dan surat-surat lainnya²⁵.

²³Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 13.

²⁴“Bank”, *Wikipedia The Free Encyclopedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/bank> (10 Mei 2018)

²⁵Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawaliipers, 2010), h.275.

Sejarah perbankan dimulai dari wilayah Benua Eropa mulai zaman Babylonia, yang kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Bank pertama berdiri di Venesia dan Genoa di Italia, kira-kira abad ke-14. Kota-kota tersebut dikenal sebagai kota perdagangan. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat. Bank-bank yang terkenal saat itu di Benua of Genoa, dan Bank of Barcelona tahun 1320.²⁶

Di Inggris, perbankan baru dimulai pada abad ke-16. Sebagai Negara yang mengembangkan sayap dengan mencari daerah jajahan, perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke Negara jajahannya, seperti Amerika, Afrika, dan Asia yang memang sudah terkenal memiliki peran yang sangat penting di bidang perdagangan. Di Inggris didirikan *Bank of England* pada tahun 1696.²⁷

Di Indonesia, perkembangan perbankan tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat beberapa bank yang memegang peranan yang sangat penting. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan perbankan bertambah maju dengan pesat. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi bank milik pemerintah Indonesia.²⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pertumbuhan perbankan di Indonesia maju dengan pesat. Disamping bank-bank pemerintah, juga bermunculan bank-bank swasta, yang

²⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 16

²⁷“Bank”, *Wikipedia The Free Encyclopedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/bank> (10 Mei 2018)

²⁸“Bank di Indonesia”, *Wikipedia The Free Encyclopedia*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/bank_di_Indonesia (10 Mei 2018)

jumlahnya sangat banyak. Ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, bank swasta banyak yang dilikuidasi sedangkan bank pemerintah ada yang terpaksa harus melaksanakan merger. Berikut ini nama-nama bank milik Pemerintah Indonesia yang ada sampai sekarang:

- a. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)
- b. Bank Tabungan Negara (BTN)
- c. Bank Sentral (Bank Indonesia)
- d. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- e. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- f. Bank Mandiri, yang merupakan hasil gabungan (merger) antara empat Bank, yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), dan Bank Ekspor Impor (Bank Eksim)²⁹.

2.2.2.3 Fungsi Perbankan

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.” Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).³⁰

2.2.2.4 Jenis Perbankan

²⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 18-20.

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 13.

Jika melihat Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 maka jenis bank itu ada banyak sekali jenisnya. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:³¹

2.2.2.4.1 Bank Umum

2.2.2.4.2 Bank Pengkreditan Rakyat

Dengan kata lain beberapa bank yang dahulunya ada banyak jenisnya tersebut melebur kepada dua bentuk bank tersebut. Peleburan dari banyak bank dan hanya menjadi dua bentuk itu saja diharapkan terjadi pembentukan manajemen pengelolaan perbankan yang lebih sederhana dan juga lebih efisien, termasuk memudahkan bagi pihak konsumen dalam menentukan pilihan secara cepat dan tepat. Dimana bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa dan bank pegawai menjadi bank pengkreditan rakyat³².

2.2.3 Kredit

2.2.3.3 Pengertian Kredit

Secara etimologi, istilah kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu “*credere*”, yaitu berarti kepercayaan³³. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Sedangkan dalam kamus Ekonomi Uang dan Bank, kredit adalah suatu persetujuan

³¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 33.

³²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 34.

³³Ismail. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.13

pembayaran antara pihak penjual dan pihak pembeli, atau antara kreditur dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil³⁴.

Kredit dalam istilah syariah yaitu *Bai' bit taqsith*, yaitu: menurut Etimologi ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah, sedangkan menurut terminologi *Bai' bit taqsith* ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan³⁵.

Menurut beberapa pendapat para ahli ilmu hukum, seperti :

- 2.2.3.3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 12, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”³⁶.
- 2.2.3.3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang yang diubah), pengertian kredit diatur dalam pasal 1 butir 11, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak

³⁴Kementerian Pendidikan Nasional.. *Kamus Besar Indonesia*. Edisi keempat (Cet, 7; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama , 2013) , h.530

³⁵Edilius Sudarsono. *KamusEkonomi Uang dan Bank*. Edisi kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.69.

³⁶Widjanarto,*Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2003), h.77

lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.³⁷

2.2.3.4 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

2.2.3.4.1 Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit³⁸.

2.2.3.4.2 Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.³⁹

³⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, h.78

³⁸ Tamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank & Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2012), h.112.

³⁹ Tamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank & Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2012), h.112.

2.2.3.4.3 Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.⁴⁰

2.2.3.4.4 Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.⁴¹

2.2.2.2.5 Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank⁴².

2.2.3.5 Tujuan Kredit

Tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Tamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank & Lembaga Keuangan*, h.112.

⁴¹ Tamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank & Lembaga Keuangan*, h.113.

⁴² Tamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank & Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2012), h.113.

- 2.2.3.5.1 Mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.⁴³
- 2.2.3.5.2 Membantu usaha nasabah. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.⁴⁴
- 2.2.3.5.3 Membantu pemerintah. Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.⁴⁵

2.2.3.6 Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi pihak bank antara lain :

⁴³ Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.211.

⁴⁴ Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h.211.

⁴⁵ Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.211.

- 2.2.3.6.1 Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.⁴⁶
- 2.2.3.6.2 Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya⁴⁷.
- 2.2.3.6.3 Untuk meningkatkan daya guna uang. Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih bermanfaat.
- 2.2.3.6.4 Meningkatkan peredaran uang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.⁴⁸
- 2.2.3.6.5 Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan diberikannya kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh

⁴⁶ Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h.211.

⁴⁷ Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h.212

⁴⁸ Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.211.

masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.⁴⁹

2.2.3.6.6 Untuk meningkatkan kegairahan usaha. Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.⁵⁰

2.2.3.6.7 Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.⁵¹

2.2.3.6.8 Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberi kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.⁵²

2.2.4 Definisi Kredit Macet

⁴⁹ Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h.211.

⁵⁰ Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h.211.

⁵¹ Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h.211.

⁵² Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.211

Proses realisasi kredit kadang-kadang tidak semulus yang dibayangkan. Dalam pelaksanaannya, kredit sering mengalami problem yaitu kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank atau kegagalan debitur dalam pengembalian angsuran kredit. Hal ini karena adanya informasi tidak simetrik atau asimetrik informasi adalah informasi privat yang hanya dimiliki oleh investor-investor yang mendapat informasi saja atau dengan kata lain asimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya.⁵³

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit macet akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.⁵⁴

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari

⁵³Jogiyanto, *Teori Foftofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta:BPPE, 2000), h. 369.

⁵⁴ Sofyati Alfiana, *Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan jaminan surat keputusan Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipecat (Studi PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang)*, h. 3

oleh nasabah. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan⁵⁵.

Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari ayat diatas dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Setiap orang berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam akad pun ditegaskan untuk memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan, harus memegang nilai moral dan nilai keadministrasian. Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Dalam Islam, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang dipinjami. Setiap hutang adalah wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar, bahkan melaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya⁵⁶.

⁵⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2014), h.85.

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-6(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 250.

2.2.4.3 Faktor-faktor penyebab Kredit Macet

Menurut Siswanto Sutojo, kredit macet dapat ditimbulkan karena beberapa sebab, pertama faktor internal penyebabnya adalah penyelenggaraan analisis pembiayaan yang kurang sempurna. Misalnya *Account Credit* yang bertugas kurang mampu atau karena pimpinan bank mendapat tekanan dari luar untuk meluluskan kredit. Kedua, kredit bank diberikan kepada debitur perorangan dan badan usaha. Sumber pembayaran bagi hasil dan pelunasan kredit kebanyakan debitur perorangan adalah penghasilan tetap. Oleh karena itu apabila penghasilan tetapnya terganggu biasanya pembayaran kredit menjadi terganggu. Ketiga, salah satu faktor eksternal yang dapat mengganggu kelancaran usaha perusahaan adalah penurunan kondisi ekonomi moneter negara berpengaruh pada tingkat profitabilitas dan likuiditas keuangan yang menurun⁵⁷.

Pada dasarnya seorang *account credit* memiliki peran penting dalam memasarkan produknya, maka seorang *account credit* harus memiliki kecakapan menjual yang memadai untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Disamping itu fungsi seorang *account credit* adalah melakukan penentuan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut memenuhi komitmen atas pembiayaannya⁵⁸.

2.2.4.3.1 Kredit kurang Lancar⁵⁹

⁵⁷Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Bank Umum, Konsep, Teknis dan Kasus* (Jakarta: Danar Mulia Pustaka, 2000), h. 186.

⁵⁸Veithzal Rivai, *Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 132.

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, h. 132.

2.2.4.3.1.1 Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

2.2.4.3.1.2 Terdapat *ceruka/overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

2.2.4.3.1.3 Hubungan debitur dengan bank yang memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat di percaya.

2.2.4.3.1.4 Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agungan yang lemah.

2.2.4.3.1.5 Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.

2.2.4.3.1.6 Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan .

2.2.4.3.2 Kredit diragukan⁶⁰

2.2.3.1.2.1 Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

2.2.3.1.2.2 Terjadi *overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

2.2.3.1.2.3 Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat di percaya.

2.2.3.1.2.4 Dokumentasi kredit kurang lengkap dan peningkatan agungan yang lemah.

2.2.3.1.2.5 Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pokok.

2.2.3.1.3 Kredit Macet⁶¹

2.2.3.1.3.1 Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

⁶⁰ Veithzal Rivai, *Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, h. 133.

⁶¹ Veithzal Rivai, *Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, h. 132.

2.2.3.1.3.2 Dokumentasi kredit kurang lengkap dan peningkatan agunan yang tidak ada.

2.2.4.4 Teknik Penyelesaian

Penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara antara lain :⁶²

2.2.3.3.1 *Rescheduling*

2.2.3.3.1.1 Memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.⁶³

2.2.3.3.1.2 Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.⁶⁴

2.2.3.3.2 *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

2.2.3.3.2.1 Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

⁶²Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi ke-6 (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada. 2007) h. 116-117.

⁶³ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi ke-6 (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada. 2007) h. 116

⁶⁴ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi ke-6 (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada. 2007) h. 116

- 2.2.3.3.2.2 Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya harus dibayar seperti biasa.⁶⁵
- 2.2.3.3.2.3 Penurunan suku bunga, agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.⁶⁶
- 2.2.3.3.2.4 Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga yang diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.⁶⁷
- 2.2.3.3.3 *Restructuring*
- 2.2.3.3.3.1 Dengan menambah jumlah kredit
- 2.2.3.3.3.2 Dengan menambah equity dengan menyetero uang tunai dan tambahan dari pemilik.
- 2.2.3.3.3.3 Kombinasi. Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas
- 2.2.3.3.4 Penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.⁶⁸

⁶⁵ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi ke-6 (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada, 2007) h. 117

⁶⁶ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi ke-6, h. 117

⁶⁷ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi ke-6, h. 117

⁶⁸ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-6 (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada, 2007) h. 116-117.

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Efektivitas.

Merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu⁶⁹.

2.3.2 Bank

Menurut bahasa, kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang artinya “meja” atau “tempat menukarkan uang”⁷⁰ menurut istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintasa pembayaran dan peredaran uang⁷¹. Jika melihat Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 maka jenis bank itu ada banyak sekali jenisnya. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:⁷² Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat.

⁶⁹<http://www.wom.co.id/> diakses Pada tanggal 28 Maret 2017.

⁷⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000) , h. 12.

⁷¹Anton M Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet II, 1989), h. 78.

⁷²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 33.

Dengan kata lain beberapa bank yang dahulunya ada banyak jenisnya tersebut melebur kepada dua bentuk bank tersebut. Peleburan dari banyak bank dan hanya menjadi dua bentuk itu saja diharapkan terjadi pembentukan manajemen pengelolaan perbankan yang lebih sederhana dan juga lebih efisien, termasuk memudahkan bagi pihak konsumen dalam menentukan pilihan secara cepat dan tepat. Dimana bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa dan bank pegawai menjadi bank pengkreditan rakyat⁷³.

2.3.3 Bank Tabungan Negara (BTN)

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan.⁷⁴ Bank BTN yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang bertempat di Kota parepare.

2.3.4 Kredit

Merupakan suatu pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban penerima kredit ditentukan sejak awal. Angsuran tersebut dibayarkan oleh anggota. Angsuran ini untuk transaksi pertukaran ada yang dibayarkan pada akhir perjanjian secara sekaligus dan ada yang dibayarkan secara angsuran⁷⁵. Suatu pemberian kredit dapat

⁷³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 34.

⁷⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Tabungan_Negara. 30 Oktober 2017.

⁷⁵Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 18.

terjadi apabila di dalamnya terkandung ada kepercayaan orang atau badan yang memberi kredit kepada orang yang menerima kredit.⁷⁶

2.3.5 Kredit Macet

Kredit Macet adalah atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Menurut Siswanto Sutojo, kredit macet dapat ditimbulkan karena beberapa sebab, pertama faktor internal penyebabnya adalah penyelenggaraan analisis pembiayaan yang kurang sempurna.⁷⁷ Misalnya *Account Credit* yang bertugas kurang mampu atau karena pimpinan bank mendapat tekanan dari luar untuk meluluskan kredit. Kedua, kredit bank diberikan kepada debitur perorangan dan badan usaha. Sumber pembayaran bagi hasil dan pelunasan kredit kebanyakan debitur perorangan adalah penghasilan tetap. Oleh karena itu apabila penghasilan tetapnya terganggu biasanya pembayaran kredit menjadi terganggu. Ketiga, salah satu faktor eksternal yang dapat mengganggu kelancaran usaha perusahaan adalah penurunan kondisi ekonomi moneter negara berpengaruh pada tingkat profitabilitas dan likuiditas keuangan yang menurun.⁷⁸

2.3.6 Ekonomi Islam

⁷⁶Thomas Suyatno. 2000. *Dasar-Dasar Perkreditan* Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 76

⁷⁷ Siswanto Sutojo, *strategi Manajemen Bank Umum, Konsep, Teknis dan Kasus* (Jakarta: Danar Mulia Pustaka, 2000), h. 186.

⁷⁸Siswanto Sutojo, *strategi Manajemen Bank Umum, Konsep, Teknis dan Kasus*, h. 186.

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa *oikonomemi* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata : *oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.⁷⁹

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (etimologi): Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.⁸⁰

Menurut Khan, ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.⁸¹ Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi mengenai ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).⁸²

Islam membedakan antar ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan

⁷⁹Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18.

⁸⁰Surya Pos, "Pengertian Ekonomi Islam", Artikel yang diakses dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html> (18 Februari 2017).


⁸¹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 12.

⁸²<http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html> (18 Februari 2017).

yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, meemlihara serta mengembangkannya.⁸³

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahatan, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*).⁸⁴

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka ”Efektivitas penyelesain kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)” adalah cara penyelesaian mengatasi kredit macet atau bermasalah pada Bank Tabungan Negara pada cabang Parepare.




2.3 Kerangka Pikir

⁸³M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 13.

⁸⁴Pusat Pengkajian dan Pengembanga Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 54.

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Kota Parepare yaitu pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas penyelesaian kredit khususnya pada kredit macet. Adapun teknik penyelesaian kredit terdiri atas penagihan, proaktif, disiplin dan orientasi pada hasil. Teknik-teknik penyelesaian kredit tersebut nantinya akan diterapkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki kredit macet. Selanjutnya peneliti akan menganalisis berdasarkan analisis ekonomi Islam. Dalam hal ini, peneliti akan melihat apakah cara yang digunakan dalam penyelesaian kredit sesuai dengan yang diatur dalam Islam.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu konsep keseluruhan untuk mengungkap rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah.

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi⁸⁵.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Cabang Pembantu Parepare yang beralamat di JL. A. Makkasau No.115-117 Kec.Soreang Kota Parepare.

⁸⁵Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Umumnya lokasi itu dipilih dengan alasan penulis bahwa PT. BTN(persero) Tbk. Cabang Pareparememiliki lokasi secara geografis yang mudah dijangkau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian terhadap “**Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)**” dilakukan dalam waktu kurang lebih ± 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian yang kita akan laksanakan di lapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Adapun penelitian ini berfokus pada Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare.

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁸⁶

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu; data primer dan data skunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti⁸⁷. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti⁸⁸. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah karyawan (pegawai) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare.

3.4.2 Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi⁸⁹. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian

⁸⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 1

⁸⁷Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁸⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁸⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini antara lain:

3.5.1 Teknik Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam⁹⁰. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah kredit macet yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare.

3.5.2 Teknik Wawancara

Penelitian melakukan wawancara dengan kepala bagian operasional untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah kredit macet, meliputi penanganan utama yang dilakukan pihak bank jika dalam pemberian kredit mengalami kemacetan dan efektifitas penyelesaian kredit macet dalam pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare.

3.6 Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian

⁹⁰Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan⁹¹. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan⁹².



⁹¹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁹²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pada tanggal 16 Oktober 1897 pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 mendirikan Postpaarbank yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). Pendirian Postpaarbank oleh pemerintah Hindia Belanda ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung. Peranan postpaarbank dalam dunia perbankan Indonesia pada saat itu sangatlah baik, hal ini bisa dilihat dari keberhasilan Postpaarbank dalam menghimpun dana dari masyarakat sebesar 5,4 juta. Ini merupakan sebuah jumlah yang besar dalam hal pencapaian kinerja penghimpunan dana pada masa itu.

Sampai akhir tahun 1939 Postpaarbank terus hidup dan berkembang. Keberhasilan Puspaarbank ini membawa dampak positif yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan 4 kantor cabang yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pada masa perang dunia II tepatnya pada 1940 kegiatan Postpaarbank mengalami gangguan sebagai dampak dari diserbunya Netherland oleh tentara Jerman. Serbuan ini membawa pengaruh buruk terhadap Postpaarbank dikarenakan terjadinya penarikan dana tabungan secara besar-besaran oleh nasabahnya.

Namun demikian keadaan Postpaarbank berhasil pulih kembali pada tahun 1941. Hal ini ditandai dengan pulihnya kembali kepercayaan masyarakat sehingga mereka kembali menabung uangnya pada Postpaarbank.

Tahun 1942 tentara Jepang berhasil masuk ke Indonesia dan menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat terhadap pemerintah Jepang. Pada masa itu segala aspek sistem pemerintahan yang dahulunya menganut pada sistem Hindia Belanda dirubah oleh pemerintah Jepang, begitu pula dengan pembekuan kegiatan Postparbank yang kemudian digantikan oleh Tyokin Kyoku sebuah bank yang pada prinsipnya sama dengan Postpaarbank yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan. Saat itu, Tyokin Kyoku hanya berhasil membuka cabang di wilayah Yogyakarta. Usaha pemerintah Jepang mendirikan Tyokin Kyoku ini gagal dikarenakan masyarakat menganggap menabung melalui Tyokin Kyoku itu dirasakan adanya paksaan. Sehingga dengan sendirinya masyarakat enggan melakukan penabungan.

Setelah Indonesia berhasil memproklamkan kemerdekaannya, Tyoki Kyoku diambilalih oleh pemerintahan Indonesia dan dirubah namanya menjadi Kantor Tabungan Pos atau disingkat KTP yang dipimpin oleh Bapak Darmosoetanto sebagai direktur yang pertama. Peran Kantor Tabungan Pos sangatlah penting yaitu melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Pada Desember 1946 terjadi agresi militer yang dilakukan pemerintah Belanda dan mengakibatkan didudukinya kantor pusat maupun semua kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos. Namun, pada Juni 1949 pemrintah Republik Indonesia membuka kembali Kantor Tabungan Pos dan diganti namanya menjadi Bank Tabungan Republik Indonesia, lembaga ini bernaung dibawah Kementrian Perhubungan.

Sejarah mencatat pada tanggal 9 Februari 1950 adlah hari lahirnya Bank Tabungan Negara. Dikarenakan pada tanggal tersebut bertepatan dengan

diterbitkannya UU Darurat No. 9 yang mengubah nama Postpaarbank in indonesia berdasarkan staablat No. 295 Tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos, kemudian perubahan nama dari Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara didasarkan pada PERPU No. 4 Tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.

Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik negara ditetapkan dengan UU No. 20 Tahun 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1964) Bank Tabungan Negara menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian Postpaarbank (1897) sampai dengan Bank Tabungan Negara (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 bank Tabngan Negara ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Perkembangannya terus melejit sampai sekarang sudah memiliki 1.102 kantor di seluruh Indonesia.

4.1.2 Visi dan Misi

4.1.2.1 Visi Bank BTN

Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah.

4.1.2.2 Misi Bank BTN

4.1.2.2.1 Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri yang terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah.

4.1.2.2.2 Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

- 4.1.2.2.3 Menyiapkan dan mengembangkan *Human apital* yang berkualitas profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 4.1.2.2.4 Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*.
- 4.1.2.2.5 Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.
- 4.1.3 Pola Prima Bank BTN
- Untuk mengoptimalkan pengembangan budaya organisasi maka dibuatlah tata kelola “POLA PRIMA” yang terdiri dari:
- 4.1.3.1 Pelayanan Prima : a) ramah, sopan dan bersahabat; b) peduli, proaktif dan cepat tanggap memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (internal dan eksternal)
- 4.1.3.2 Inovasi : a) Berinisiatif melakukan penyempurnaan; b) berorientasi menciptakan nilai tambah; c) senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan.
- 4.1.3.3 Keteladanan: a) menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar; b) memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja muali dari diri sendiri menjadi suri tauladan dalam berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya kerja Bank BTN bagi insan Bank BTN dan pihak-pihak yang terkait.
- 4.1.3.4 Profesionalisme: a) kompeten dan bertanggung jawab; b) bekerja cerdas dan tuntas. Kompeten dibidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh insan Bank BTN.

4.1.3.5 Integritas: a) Konsisten dan disiplin; b)juju dan berdedikasi. Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang teruji.

4.1.3.6 Kerjasama: a) Tulus dan terbuka; b) saling percaya dan menghargai. Membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama insan Bank BTN dan pihak lain yang ditandai dengan sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama.

4.1.4 Nilai-nilai Dasar

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bank BTN, maka jajaran Bank BTN menganut nilai-nilai dasar sebagai berikut:

4.1.4.1 Sebagai orang beriman dan bertaqwa, pegawai Bank BT taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara khusus.

4.1.4.2 Pegawai Bank BTN selalu berusaha untuk menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan Bank BTN.

4.1.4.3 Pegawai Bank BTN mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN dengan kinerja yang terbaik.

4.1.4.4 Pegawai Bank BTN selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN dan semua *stakeholders*, sebagai perwujudan dari pengabdian yang didasari oleh semangat kesediaan berkorban tanpa pamrih pribadi.

4.1.4.5 Pegawai Bank BTN selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang tugasnya.

4.1.5 Etika Perorangan

Etika perorangan Pegawai Bank BTN adalah sebagai berikut:

- 4.1.5.1 Patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- 4.1.5.2 Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank BTN.
- 4.1.5.3 Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat
- 4.1.5.4 Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kegiatan pribadi
- 4.1.5.5 Menghindarkan diri dari ketrlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- 4.1.5.6 Menjaga rahasia nasabah dan Bank BTN
- 4.1.5.7 Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan Bank BTN terhadap keadaan Ekonomi, sosial dan lingkungannya.
- 4.1.5.8 Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupu keluarganya.
- 4.1.5.9 Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.
- 4.1.6 Pedoman pegawai PT. Bank Tabunga Negara (Persero) Tbk.
- 4.1.6.1 Kita layani secara ikhlas, sopan dan santun semua langgana Bank BTN dengan senyum, salam dan sapa.
- 4.1.6.2 Dalam menunaikan tugas kita pedomi 3 jangan: 1) jangan terlambat dan menunda pekerjaan; 2) jangan membuat kesalahan; 3) jangan menerima apalagi meminta atau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

4.1.6.3 Kita laksanakan semua tugas dengan baik secara profesional supaya bank maju berkembang, solid dan sehat sehingga kesejahteraan pegawai dan keluarga meningkat.

4.1.7 Fungsi setiap bagian dalam struktur organisasi

4.1.7.1 *Branch Manager* (Kepala Cabang), dengan fungsi:

4.1.7.1.1 Pengembangan bisnis cabang: a) menyiapkan rencana bisnis untuk cabang; b) membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya pemasaran; c) menciptakan, memastikan, dan meningkatkan keuntungan usaha cabang.

4.1.7.1.2 Perencanaan dan penyusunan kebijakan: a) menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat; b) menetapkan strategi kinerja untuk seluruh unit cabang; c) membuat perencanaan sumber daya manusia.

4.1.7.1.3 Pengawasan dan persetujuan transaksi bisnis cabang: a) mengambil kepentingan bisnis; b) memberikan persetujuan terhadap transaksi yang tidak lazim; c) memotivasi bawahan dan pekerjaan.

4.1.7.2 *Secretary* (Sekretaris), dengan fungsi:

4.1.7.2.1 Tugas rutin. Meliputi pengetikan, *making call*, menerima tamu, *corespondens, filling* dan surat menyurat.

4.1.7.2.2 Tugas Intruksi. Meliputi penyusunan jadwal perjalanan, *making appointment*, dan penyelenggaraan rapat.

4.1.7.2.3 Tugas Kreatif. Meliputi pembuatan formulir telepon, dokumentasi dan mengirim ucapan kepada klien.

4.1.7.3 *DBM Supporting* (Petugas pendukung), dengan fungsi:

4.1.7.3.1 Meningkatkan proses internal dan mekanisme dengan terlibat dalam beberapa kegiatan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

- 4.1.7.3.2 Berkomunikasi dengan tim pengembangan dan membantu membangun rencana penyelesaian pekerjaan dengan terperinci, termasuk laporan status dan alokasi anggaran.
- 4.1.7.4 *Operating Unit* (Unit Operasional), dengan fungsi:
- 4.1.7.4.1 Administrasi Umum Cabang : Administrasi kepegawaian, pengelolaan *logistic*, menjaga keamanan, mengelola anggaran cabang.
- 4.1.7.4.2 Pemrosesan transaksi : Melakukan proses kliring, memproses transaksi angsuran kredit, mengadministrasikan transaksi tabungan kantor pos, melakukan proses *on line time* melalui RTGS.
- 4.1.7.4.3 FAO (*Fund Administrasi Officer*)- DAO (*Debt Administration Officer*) : administrasi transaksi loket cabang, administrasi pembiayaan dan administrasi pinjaman (hutang), melaksanakan penjualan keluar.
- 4.1.7.4.4 Administrasi Kredit (*Loan Administration*) : melakukan On the spot (OTS), *Appraise* (taksasi), laporan pemeriksaan akhir (LPA), *Maintenance* pelaksanaan kredit.
- 4.1.7.5 *Account Control Unit* (Unit Kontrol Akuntansi), dengan fungsi:
- 4.1.7.5.1 Pembukaan dan Kontrol (*Bookkeeping and Control*): kontrol dan transaksi harian, mengelola buku besar kantor cabang, mengelola pembukuan transaksi, pembuatan jurnal transaksi, dan melakukan pencocokan transaksi.
- 4.1.7.5.2 Pelaporan (*Financial Reporting*) : membuat laporan kantor cabang, *system* informasi cabang, dan mengadministrasikan pelaporan cabang.
- 4.1.7.6 *Collection and Workout Unit* (Pembinaan dan Penyelamatan Kredit) dengan fungsi:


- 4.1.7.6.1 Melakukan identifikasi terjadinya tunggakan
- 4.1.7.6.2 Melakukan pembinaan kredit retail
- 4.1.7.6.3 Memantau kelancaran pembayaran kredit
- 4.1.7.6.4 Pemantauan data KPR untuk kebutuhan pembinaan debitur
- 4.1.7.6.5 Memberikan alternatif pembinaan kredit agar kredit kembali lancar
- 4.1.7.6.6 Melakukan pelayanan, pembinaan dan pemantauan pembayaran debitur kolektif
- 4.1.7.6.7 Melayani debitur yang memerlukan tindakan penyelesaian khusus terkait pembinaan kredit
- 4.1.7.6.8 Melaksanakan tata laksana administrasi dokumen yang terkait dengan unit kerja loan CWO
- 4.1.7.6.9 Pencetakan laporan-laporan KPR yang berhubungan dengan kebutuhan pembinaan.
- 4.1.7.7 *Teller Service Sub Unit (Sub Unit Layanan Teller)*, dengan fungsi: Melayani setoran tunai angsuran kredit KPR; Melayani penabung dan penarikan uang tunai; Melayani setoran dan pembayaran deposito; Mengelola proses kas cabang dan Melayani kebutuhan lainnya yang berhubungan langsung dengan nasabah.
- 4.1.7.8 *Mortgage & Consumer Lending Unit (Unit Hipotik dan Kredit Konsumen)*, dengan fungsi:
 - 4.1.7.8.1 Seorang petugas hipotik bekerja dengan klien untuk mendapatkan kredit.
 - 4.1.7.8.2 Membahas kebutuhan klien dan keinginannya, kemudian menentukan apa institusi bank dapat menyediakan atau tidak.

- 4.1.7.8.3 Menjalankan pemeriksaan kredit untuk memastikan bahwa klien akan dapat membayar kembali pinjaman.
- 4.1.7.9 *Housing & Comercial Lending Unit* (Unit Pemberi Kredit Komersial), dengan fungsi:
- 4.1.7.9.1 Mendapatkan tanggung jawab penuh atas manajemen kredit dari buku pinjaman atas semua kasus dalam portofolio pelanggan.
- 4.1.7.9.2 Memastikan bahwa semua proses kredit disetujui manajemen dan dipatuhi sesuai dengan kebijakan Bank.
- 4.1.7.9.3 Mengidentifikasi resiko awal dimana solusi kredit mungkin tidak mudah dicapai dan mengambil tindakan yang sesuai.
- 4.1.7.10 *Comercial Funding & Service Unit* (Unit Pelayanan & Penerima Simpanan Komersial), dengan fungsi: memproses permohonan kredit komersial, menganalisis permohonan kredit komersial, menyelenggarakan realisasi kredit komersial.



Struktur Orgnisasi

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare



4.2 Faktor-faktor penyebab kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare

Telah dijelaskan bahwa dalam dunia perbankan khususnya menyangkut pemberian pinjaman kredit kepada para nasabah di PT. Bank Tabungan Negara, untuk melengkapi administrasinya diperlukan beberapa syarat yang harus dilengkapi atau dipenuhi agar suatu kredit dapat diberikan antara lain:

1. Jika calon debitur perorangan yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Umur, minimum 21 tahun
 - c. Memiliki pekerjaan/penghasilan tetap
 - d. Menyerahkan agunan/jaminan kredit
 - e. Untuk calon debitur yang sudah menikah, harus disetujui oleh suami/istri debitur
 - f. Memiliki NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak) untuk fasilitas kredit diatas lima puluh juta rupiah
 - g. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Surat Nikah/Cerai
 - Foto copy dokumen agunan (IMB, SPPT, PBB, BPKP, dan sebagainya)
 - Asli slip gaji/Surat Keterangan Penghasilan
 - Foto copy rekening/buku tabungan atau giro pribadi yang merupakan rekening penampungan penghasilan, minimal 3 bulan terakhir

- Foto copy Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai/Surat Keterangan lamanya bekerja dan jabatan terakhir di perusahaan
- Foto copy izin-izin praktek profesi sebagai calon debitur profesional.⁹³

2. Jika calon debitur perusahaan yaitu:

a. Menyerahkan copy dokumen sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Perusahaan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir
- NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak), TDP, SIUP HO dan Surat Ijin lainnya.
- Agunan
- b. Neraca rugi laba minimal 3 periode terakhir termasuk tahun berjalan
- c. Realisasi aktifitas usaha minimal 6 bulan terakhir
- d. Tujuan penggunaan kredit
- e. Rencana biaya dan pendapatan (proyeksi laba/rugi) minimal selama jangka waktu yang diminta
- f. *Cash flow projectio* untuk selama jangka waktu kredit yang diminta.
- g. *Curriculum vitae* dari para pengurus.⁹⁴

Terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, dapat disebabkan oleh kesengajaan dari pihak Bank atau pihak debitur maupun faktor kesengajaan dari pihak Bank atau pihak debitur maupun faktor ketidaksengajaan. Sehingga menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

⁹³Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

⁹⁴Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui terdapat beberapa penyebab terjadinya kredit bermasalah diantaranya adalah sebagai berikut:

4.2.1 Faktor Intern dari Bank

4.2.1.1 Penganalisaan pengkreditan yang kurang tepat.

Hal ini terjadi apabila pihak analis kredit kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit. Sehingga menyebabkan penyimpangan dalam sistem dan prosedur perkreditan yang pada akhirnya menyebabkan penilaian terhadap debitur tidak optimal.

“Jadi terkadang istilahnya kami kecurian, jadi ada nasabah ketika kami melakukan survey saat pengajuan melakukan pemalsuan. Contohnya biasanya rumahnya ini nasabah yang berjualan campuran tidak ramai, tapi ketika mengetahui tim kami akan datang barang jualannya ditambah jadi terlihat laku karena memiliki dagangan yang banyak.”⁹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, kelalaian sebenarnya dilakukan oleh pihak bank dan calon debitur juga pandai melihat celah agar mendapatkan persetujuan pengajuan kredit. Selain itu, analisis kredit yang kurang disiplin akan menyebabkan permasalahan kredit pada akhirnya. Calon debitur yang merasa mampu melakukan kredit melakukan berbagai macam cara agar memudahkan proses analisis.

4.2.1.2 Kebijakan perkreditan yang kurang selektif

Adanya kebijakan perusahaan tentang target jumlah kredit yang harus direalisasi dalam kurun waktu tertentu mendorong pihak pemutus kredit menempuh jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam menyalurkan kredit. Sehingga mengakibatkan kurang selektifnya dalam memilih calon debitur. Hal ini berkaitan dengan faktor pertama mengenaikurangnya analis kredit oleh pihak bank. Disamping kurangnya analisis pihak bank ditambah dengan target yang harus dicapai dapat menjadi permasalahan yang berkepanjangan nantinya.

⁹⁵Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

“Kredit macet itu memang disebabkan kalau bukan karena pihak banknya yah dari pihak debiturnya. Disatu sisi pihak bank diharuskan mencapai target yang telah ditentukan. Disisi lain, pihak debitur yang memiliki berbagai macam permasalahan yang menyebabkan kredit macet. Jadi antara target dan analisis itu saling berhubungan. Maka pihak bank seperti kami memang perlu melakukan evaluasi”⁹⁶

4.2.1.3 Tidak tersedianya petugas khusus untuk melakukan pembinaan nasabah, sehingga munculnya indikasi seorang nasabah akan menjadi nasabah pembiayaan KPR bermasalah, tidak dapat diantisipasi pada saat nasabah tersebut mulai menunggak.

4.2.1.4 Luasnya wilayah kerja Bank BTN Cabang Parepare, sehingga cukup menyulitkan dan memakan waktu dalam upaya menyelesaikan pembiayaan KPR bermasalah.

Pada kenyataannya di Bank BTN Cabang Parepare, faktor eksternal lebih dominan menjadi penyebab pembiayaan KPR bermasalah. Hal ini dikarenakan pihak Bank BTN Cabang Parepare telah cukup berpengalaman dalam pembiayaan KPR, sedangkan faktor-faktor eksternal adalah faktor yang sulit dikontrol oleh pihak bank.

4.2.2 Faktor dari debitur

Kemacetan yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal, yaitu:

4.2.2.1 Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri bermasalah atau macet.

4.2.2.2 Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

⁹⁶ Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

Dalam penelitian dan wawancara penulis dapat menjelaskan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan kredit macet pada Bank BTN Cabang Parepare adalah:

1. Nasabah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Nasabah x mengajukan permohonan KPR BTN dengan data sbb:

Harga rumah : Rp. 300.000.000,-

Uang muka : Rp. 60.000.000,-

KPR : Rp. 240.000.000,-

Jangka waktu : 10 tahun

Pada saat pengajuan, nasabah x bekerja di perusahaan asing dengan gaji R. 12.000.000,- perbulan. Biaya hidup Rp. 3.000.000,- perbulan. Analisa (AO) KPR Bank BTN Cabang Parepare melakukan analisa dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu:

Margin 10 tahun : 10% p.a

Uang muka minimal : 20% dari harga rumah

Maksimal angsuran : 70% dari penghasilan bersih pemohon dan pasangan

Setelah dilakukan perhitungan, angsuran perbulan untuk permohonan KPR tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan penghasilan bersih nasabah x adalah sebesar Rp. 9.000.000,- sehingga permohonan nasabah x dapat disetujui (karena mulai angsuran hanya 44,44% dari penghasilan bersih)

Setelah berjalan 3 Tahun, nasabah x tersebut menunggak dengan sisa pokok sebesar Rp. 232.800.000,- dan sisa margin Rp, 232.800.000,-

Pihak Bank melakukan kunjungan ke rumah nasabah dan ternyata nasabah sudah di PHK dari tempat bekerja sehingga mengakibatkan nasabah x tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran KPR-nya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank BTN Cabang Parepare untuk menyelesaikan pembiayaan KPR bermasalah tersebut adalah Bank melakukan Alih Nasabah (Novasi), dimana nasabah menjual rumah tersebut untuk melunasi pembiayaan dan pembeli rumah tersebut mengajukan pembiayaan KPR kepada Bank BTN Cabang Parepare.⁹⁷

2. Nasabah diturunkan dari jabatannya sehingga penghasilannya menurun sama seperti kasus nomor 1 tetapi jangka waktu pembayaran 5 tahun sehingga angsuran perbulan Rp. 5.600.000,- (margin 8% pertahun)

Pada awal tahun ke-3 nasabah menunggak karena diturunkan jabatannya dan penghasilan menurun menjadi Rp 6.000.000,- perbulan. Sisa pokok KPR pada saat itu sebesar Rp. 144.000.000,-. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut, Bank BTN Cabang Parepare melakukan restrurisasi dengan menambah jangka waktu pembiayaan menjadi 10 tahun (margin 10% pertahun) sehingga angsuran menjadi sebesar Rp. 2.400.000,-.⁹⁸

3. Menunggak karena kondisi rumah tidak sesuai

Kasus: si Z mengambil pembiayaan KPR kepada Bank BTN dengan besar pembiayaan yang diberikan Rp. 170.000.000,- dengan masa pembayaran 1 tahun. Pada awalnya pembiayaan berjalan baik meski ada tunggakan tapi pada bulan berikutnya dilunasi oleh nasabah, namun pada bulan berikutnya si Z menunggak setiap bulannya sehingga Bank mengalami masalah. Lamanya menunggak akhirnya staf *Financing Recovery* yang tugasnya melakukan pembinaan terhadap nasabah meninjau ke lokasi ternyata menemukan lokasi

⁹⁷Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

⁹⁸Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

perumahan tersebut kurang strategis dan kelengkapan data nasabah kurang relevan.⁹⁹

4. Nasabah bercerai sehingga berpotensi untuk menunggak pembayaran
Keharmonisan rumah tangga dapat membawa efek positif pada karir dan usaha seseorang, jika perceraian terjadi maka karir atau usaha seseorang bisa menurun penghasilannya, sehingga membuat nasabah tidak dapat melakukan pembiayaan kepada bank.¹⁰⁰

5. Musibah alam seperti: banjir, gempa dan lain-lain:
Nasabah mengalami bencana alam yang menghancurkan sarana kehidupannya dan sendi-sendi perekonomiannya, sehingga nasabah tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap bank, apalagi jika nasabah sampai mengalami kematian.¹⁰¹

4.3 Bentuk penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare

Strategi Bank BTN Cabang Parepare dalam menangani pembiayaan KPR bermasalah terhadap nasabah yang mempunyai iktikad baik dan kooperatif adalah:

4.3.1 Melakukan pembinaan Nasabah

Bank BTN Cabang Parepare melakukan pembinaan dengan cara:

1. Menelpon nasabah yang terlambat membayar angsuran.
2. Mengirim surat pemberitahuan atau surat peringatan terhadap nasabah yang menunggak.

⁹⁹Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

¹⁰⁰ As Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), h. 100-101

¹⁰¹ Wawancara dengan pegawai Bank BTN, 12 oktober 2017.

3. Menagih langsung dengan cara mengunjungi rumah atau kantor nasabah yang menunggak.¹⁰²

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan KPR bermasalah untuk mengetahui permasalahan dihadapi oleh nasabah, jika nasabah jujur dan mempunyai iktihad baik maka bank akan mengetahui masalah nasabah dan dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, tetapi tidak semua nasabah mempunyai iktihad baik dan ada juga nasabah yang sengaja menghindar ketika ditemui di rumahnya.

4.3.2 Melakukan Restrukturisasi

Konsep restrukturisasi dalam bank yaitu:¹⁰³

1. Perubahan jangka waktu pembiayaan. Bagi nasabah bermasalah atau nasabah yang berpotensi bermasalah dan menunjukkan iktihad baik untuk menyelesaikan pembiayaan. Adapun syarat-syaratnya adalah:
 - a. Ada surat permohonan secara tertulis dari nasabah
 - b. Usia nasabah pada saat jatuh tempo perpanjangan jangka waktu tidak melampaui 65 tahun.
 - c. Apabila jangka waktu perpanjangan pembiayaan melebihi jangka waktu SHGB, maka nasabah wajib mengajukan perpanjangan jangka waktu SHGB kepada BPN.

Kebijakan Bank BTN: khusus untuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan KPR BTN Cabang Parepare dibatasi maksimal 15 tahun.

¹⁰²Wawancara dengan Herry, Kepala Bagian Operasional Bank BTN, 12 Oktober 2017

¹⁰³Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

2. Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembiayaan

Bagi nasabah yang mempunyai iktikad baik, namun mengalami penurunan kemampuan membayar kewajiban pembiayaan karena adanya musibah, seperti: pemutusan hubungan kerja, bencana alam, kerusuhan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank dan memenuhi kriteria pembiayaan dengan penggolongan kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet atau Nasabah yang berpotensi bermasalah. Syarat-syaratnya adalah:¹⁰⁴

- a. Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank
- b. Diberikan kepada nasabah yang disebutkan diatas
- c. Tidak ada tunggakan margin dan atau kewajiban lainnya

Kebijakan Bank BTN : penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan dapat diberikan dengan prinsip jual-beli, penundaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan hasil analisa kemampuan nasabah, terhadap akumulasi angsuran yang ditunda dimungkinkan dilakukan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo. Dalam hal nasabah tidak mampu melunasi tunggakan margin dan atau kewajiban lainnya dapat diberikan diskon margin dan atau kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penurunan Margin atau Nisbah

Bagi nasabah yang kooperatif dan nyata-nyata mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajiban, namun nasabah belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan margin atau bagi hasil yang berlaku, nasabah memiliki *track record* atau kinerja pembiayaan yang baik dan nasabah memenuhi kriteria pembiayaan dengan penggolongan

¹⁰⁴Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet atau Nasabah yang berpotensi bermasalah. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan secara tertulis.
- b. Adanya rekomendasi dari kantor cabang, yang dilengkapi data-data pendukung

Kebijakan Bank BTN adalah: penurunan margin atau nisbah dapat diberikan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau bagi hasil dan kebijakan ini merupakan kewenangan Direksi yang diajukan oleh Kantor Cabang secara kasus per kasus ke Kantor Pusat untuk divis tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah dan analisa *cost and benefit* bagi Bank.¹⁰⁵

4. Pengurangan Tunggakan Margin

Bagi nasabah yang mempunyai iktikad baik namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar seluruh tunggakan sehingga perlu adanya keringanan berupa pengurangan tunggakan margin atau bagi hasil. Adapun syarat-syaratnya adalah:¹⁰⁶

- a. Ada surat permohonan secara tertulis oleh nasabah
- b. Nasabah melunasi secara sekaligus seluruh tunggakan margin yang telah diberikan keringanan.
- c. Nasabah belum pernah diberikan keringanan atau pengurangan tunggakan margin sebelumnya.

¹⁰⁵Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

¹⁰⁶Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

- d. Nasabah yang mendapat pengurangan tunggakan margin harus membuat surat pernyataan untuk tidak menunggak lagi dengan konsekuensi apabila menunggak pihak bank dapat melakukan lelang atas agunan pembiayaan.

5. Pengambilan Aset Nasabah

Kriterianya : Nasabah kooperatif dan kemampuan nasabah sudah tidak ada tetapi nilai aset atau objek masih dapat melunasi seluruh kewajiban pembiayaan. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Pembiayaan yang dapat diambil alih menjadi aset bank meliputi jaminan yang diikat oleh bank maupun aset diluar jaminan sepanjang dokumen atau sertifikat telah ada.
- b. Guna mendukung pencairan aset yang di-*set off* dalam waktu singkat diperlukan adanya calon *investor prospektif* yang akan membeli aset yang ditawarkan tersebut.

Kebijakan Bank:

“Pencairan aset yang di *set off* sesuai dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 (pasal 12A) serta perubahannya, harus dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) tahun, sehingga terhadap aset tersebut harus diyakini prospek pasarnya, *set off* harus dilengkapi dengan akta penyerahan dan surat kuasa menjual dari nasabah. Pemberi kebijakan ini adalah kewenangan Direksi.”¹⁰⁷

6. Pengurangan Tunggakan Pokok Pembiayaan

Bagi nasabah kooperatif dan nyata-nyata mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya pada bank, namun nasabah tidak/belum memiliki kemampuan yang memadai. Syarat bagi nasabah adalah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan secara tertulis.

¹⁰⁷Wawancara dengan pegawai Bank BTN Cabang Parepare, 15 Oktober 2017

Kebijakan Bank: perubahan syarat pembiayaan lainnya untuk pembiayaan, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan hanya diberikan apabila nasabah melunasi seluruh tunggakan pokok pembiayaan hanya dapat diberikan oleh bank setelah mendapat persetujuan pemilik (pemegang saham).¹⁰⁸

4.4 Analisis ekonomi Islam terhadap penyelesaian yang digunakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare untuk mengatasi kredit macet

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang-piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*. Dalam pengertian yang umum utang-piutang mencakup transaksi jualbeli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah ini lazim dalam fiqh untuk transaksi utang-piutang khusus ini adalah *al-qard*. Dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas daripada *al-qard*.¹⁰⁹

Al-qard secara bahasa berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qard* sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terpotus atau terpotong. Ayat al-Quran yang mendasari kredit (*qard*) ini diantaranya al-Baqarah/02: 245 :

¹⁰⁸Direksi PT BTN (Persero), *Surat Edaran Peraturan Direksi No. 41/VIII/2007* (Jakarta: Bank Tabungan Negara (Persero)), h. 22

¹⁰⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.¹¹⁰

Utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Quran dan al-Hadis) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Quran menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik”. Sebagaimana dalam Q.S al-Hadiid/57:11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

¹¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2005), h. 217.

Terjemahnya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit macet akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.

Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dalam bentuk penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare, dilakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan nasabah

Bank BTN Cabang Parepare melakukan pembinaan dengan cara : (a) menelpon nasabah yang terlambat membayar angsuran; (b) mengirim surat pemberitahuan surat peringatan terhadap nasabah yang menunggak; (c) menagih langsung dengan cara mengunjungi rumah atau kantor nasabah yang menunggak.¹¹¹

¹¹¹ Wawancara dengan Herry, Kepala Bagian Operasional Bank BTN, 12 Oktober 2018

2. Melakukan Restrukturasi

Konsep restrukturasi yang dilakukan dalam Bank BTN Cabang Parepare adalah dengan cara: (a) perubahan jangka waktu pembiayaan; (b) penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan; (c) penurunan margin atau nisbah; (d) pengurangan tunggakan margin; (e) pengambilan aset nasabah; dan (f) pengurangan tunggakan pokok pembiayaan

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan¹¹².

Penyelesaian Kredit macet/utang-piutang dalam Islam

Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 280

¹¹²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2014), h.85.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٤﴾

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari ayat diatas dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Melihat dari setiap cara yang dilakukan oleh Bank BTN Cabang Parepare, ketika terjadi kredit macet mencoba melakukan langkah demi langkah yang terbaik untuk kedua belah pihak. Hal yang dilakukan Bank BTN dalam penyelesaian kredit macet telah sejalan dengan hal yang dianjurkan dalam Islam yaitu memberikan kelapangan atau tangguh apabila terjadi pemasalahan dalam utang piutang.

Penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan ditempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian. Pihak yang memiliki hutang (*muqtaridh*) wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek hutang adalah barang, atau dengan barang yang sepadan (senilai). Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak yang memberikan hutang (*muqridh*) tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedang

apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang.¹¹³

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenaan memberikan kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.¹¹⁴

Setiap orang berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam akad pun ditegaskan untuk memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan, harus memegang nilai moral dan nilai keadministrasian. Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Dalam Islam, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang dipinjami. Setiap hutang adalah wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar, bahkan melaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya¹¹⁵. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pihak nasabah, agar tetap mengingat kepada tanggung jawabnya untuk membayar kredit.

¹¹³ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalh Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 174.

¹¹⁴ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalh Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 174.

¹¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 250.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kredit macet di Bank BTN Cabang Parepare adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang disebabkan oleh pihak Bank sendiri seperti kesalahan ketika melakukan analisa. Faktor eksternal yaitu disebabkan oleh pihak kreditur, baik karena unsur kesengajaan maupun tidak sengaja.
- 5.1.2 Strategi Bank BTN Cabang Parepare dalam menangani pembiayaan KPR bermasalah terhadap nasabah yang mempunyai iktikad baik dan kooperatif adalah Melakukan pembiayaan nasabah, melakukan restrukturisasi, denda dan pengambilan aset nasabah.
- 5.1.3 Melihat dari setiap cara yang dilakukan oleh Bank BTN Cabang Parepare, ketika terjadi kredit macet mencoba melakukan langkah demi langkah yang terbaik untuk kedua belah pihak. Hal yang dilakukan Bank BTN dalam penyelesaian kredit macet telah sejalan dengan hal yang dianjurkan dalam Islam yaitu memberikan kelapangan atau tangguh apabila terjadi pemasalahan dalam utang piutang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan bagi pihak Bank dan pihak nasabah:

- 5.2.1 Bagi pihak bank diharapkan dalam melakukan analisis pengajuan kredit dapat memperhatikan lebih baik agar meminimalisir terjadinya kredit di kemudian hari. Selain itu para nsaabah agar lebih memperhatikan tanggung jawabnya.
- 5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Zaky Al-Kaff. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama.
- Bagong Suyanton dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Indonesia*. Edisi keempat. Cet, 7; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- Edilius Sudarsono. 2001. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*. Edisi kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatturahman Djamil. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi II. Cet. I; Jakarta; PT Bumi Aksara.
- Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jogiyanto. 2000. *Teori Foftofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta:BPPE.Kasmir. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. Ed.9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. Revisi 2014. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mindo Judika Pangaribuan. Skripsi . *Analisis Sistem Pemberian Kredit Dalam MeResiko Kredit Macet Pada Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Medan dan PT Bank Negara Indonesia, Tbk Medan*. (Program

- Studi Strata I Ekstensi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara Medan. 2010.
- Muchtar Sinungan. 2000. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Pengkajian dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosmila, Rita. 2009. Skripsi *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Semarang Patimura*. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Deonegoro Semarang.
- Saifuddin Azwar. 2000. *Metode Penelitian*. Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sigit, Triandaru dan Totok Budisantoso. 2008. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siswanto Sutojo. 2000. *Strategi Manajemen Bank Umum, Konsep, Teknis dan Kasus*. Jakarta: Danar Mulia Pustaka.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tamrin, Abdullah dan Francis Tantri. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Thomas Suyatno. 2000. *Dasar-Dasar Perkreditan* Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Veithzal Rivai. 2013. *Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- W. Gulo. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia.2002.
- Wardah Hanafie Das, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Skripsi dan Tesis(Fakultas Agama Islam).
- Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 2003.
- Wulandari, Beti. 2009. Skripsi *Analisis Kredit Bermasalah Pada BRI. Cab. Solo Kartasura*. Program Studi Diploma III Akutansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhri Anwar. 2007. Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Komparasi Terhadap Langkah-langkah yang dilakukan

PT.BPR Nusamba dan BPRS Bangun Drajat Warga bantul Yogyakarta).
Fakultas Syariah. UIN Sunan Kalijaga.

B. Internet

<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>.

Diakses tanggal 17 desember 2015

<http://www.wom.co.id/>diakses Pada tanggal 28 Maret 2017.

Surya Pos, “*Pengertian Ekonomi Islam*”, Artikel yang diakses dari
<http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html> (18
Februari 2017).

<http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html> (18 Februari
2017).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amel Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-2017 /Sti.08/PP.00.9/10/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

- Nama : FITHRIAH
- Tempat/Tgl. Lahir : LERO. M, 24 Januari 1995
- NIM : 13.2200.076
- Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
- Semester : IX (Sembilan)
- Alamat : DESA WIRING TASI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih.

05 Oktober 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi
Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp: (0421) 25250, Faw (0421)26111, Kode Pos 91122
Email: bappeda@pareparekota.go.id; Website: www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 5 Oktober 2017

Nomor : 050 / 3002 / Bappeda
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. Cabang Pembantu Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare Nomor : B 2817/Sb.08/PP.00.9/10/2017 tanggal 05 Oktober 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperthatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

Nama : FITHRIAH
Tempat/Tgl. Lahir : Lero, M/24 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Wiring Tasi Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"

Selama : Tmt. 05 Oktober s.d. 30 Nopember 2017
Pengkut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS

E.W. ARIYADI S. ST., MT
Pangkat Pembina
Nip. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare
4. Saudara FITHRIAH
5. Arsip.

Parepare, 10 MEI 2018

No : 05/Mka.L/S/CCRUV/2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Seva yang bertandatangan di bawah ini
Nama : Iswandy Dwi Ningtiar Isahk
Jabatan : Skip Tracer Coordinator

Dengan ini menyetujui bahwa :
Nama : Fithriah
NIM : 13.2200.078
Jurusan : Syariah
Prodi : Muamalah

Telah melakukan Riset/penelitian Pada **BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG PEMBANTU PAREPARE** sejak Tanggal 20 Januari 2018 sampai Tanggal 20 Februari 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
CCRU Unit KCP Parepare



Iswandy Dwi Ningtiar Isahk
Skip Tracer Coordinator

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Fithriah, lahir di Lero Minralo pada tanggal 24 Januari 1995. Merupakan anak dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Nuru. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SDN 103 Lero Minralo. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Suppa dan lulus pada tahun 2010. Lanjut ke SMA Negeri 1 Suppa, dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis kuliah di STAIN Parepare jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah. Pada semester akhir yaitu 2018, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*.